



PUTUSAN

Nomor 0067/Pdt.G/2012/PA Lbg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam rapat sidang musyawarah Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT,	Umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dagang, beralamat di Kabupaten Lebong, selanjutnya disebut : Pengugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;
	melawan
TERGUGAT,	Umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Lebong, selanjutnya disebut : Tergugat Konvensi/ Pengugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut :

- Telah mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan ;
- Telah memeriksa alat bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Telah melakukan pemeriksaan setempat;
- Telah meletakkan sita jaminan atas harta sengketa;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pengugat dengan surat gugatannya tanggal 22 November 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong pada register gugatan

Hal. 1 dari 49 hal. Putusan No.0067/Pdt.G/2012/PA.Lbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0067/Pdt.G/2012/PA Lbg tanggal 22-11-2012 telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat suami istri yang sah menikah di Desa Muara Aman pada tanggal 5 Juli 1989 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dan maskawin berupa seperangkat alat sholat tunai sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor NOAKTN yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong tanggal 12 Desember 2011;
2. Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat janda dan jejaka, dan setelah menikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama :
 - ANAK KE 1, laki-laki, umur 21 (dua puluh satu) tahun;
 - ANAK KE 2, perempuan, umur 20 (dua puluh) tahun;
 - ANAK KE 3, perempuan, umur 16 (enam belas) tahun;
 - ANAK KE 4, laki-laki, umur 6 (enam) tahun;

Anak tersebut sekarang ikut dengan Penggugat;

4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Muara Aman selama lebih kurang 1 (satu) tahun; kemudian pindah dan membina rumah tangga di rumah kontrakan di Dusun Muara Aman selama lebih kurang 3 (tiga) tahun; kemudian pindah ke rumah milik orang tua Penggugat lebih kurang 13 (tiga belas) tahun sampai pisah tempat tinggal;
5. Bahwa, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat pernah bertemu;
6. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak lebih kurang 3 (tiga) bulan setelah menikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- Bahwa, Tergugat sering pergi malam pulang subuh tanpa pamit dan persetujuan Penggugat;
 - Bahwa, apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan Tergugat selalu menggunakan kekerasan seperti meninju, menampar, bahkan pernah dikejar dengan parang dan menghancurkan perabot rumah tangga;
 - Bahwa, Tergugat sering berjudi;
 - Bahwa, Tergugat jarang memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat;
 - Bahwa, terhadap orang tua Penggugat, Tergugat tidak mau bersilaturahmi bahkan berkomunikasi pun Tergugat tidak mau;
7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 1 April 2012 berawal ketika Tergugat membawa beras ke rumah 1 (satu) karung, kemudian Tergugat meminta Penggugat membayar beras tersebut seharga Rp.140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah); setelah Penggugat selidiki ternyata beras itu milik Tergugat yang ditiptkan di Heler padi keponakannya sehingga terjadilah pertengkaran yang dalam pertengkaran tersebut Tergugat meninju Penggugat sebanyak 4 (empat) kali;
8. Bahwa, setelah pertengkaran tersebut Penggugat merasa tertekan dan mengatakan kepada Tergugat : “kamu keluar dari rumah ini atau kamu masuk penjara”. Tidak lama setelah pertengkaran terjadi Tergugat langsung pergi meninggalkan rumah sekitar pukul 09.00 pagi dengan membawa seluruh pakaiannya sampai sekarang sudah 7 (tujuh) bulan lamanya;

Hal. 3 dari 49 hal. Putusan No.0067/Pdt.G/2012/PA.Lbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi didamaikan oleh pihak keluarga karena Tergugat seringkali mengulangi perbuatannya bahkan keluarga kedua belah pihak sudah tidak peduli lagi;
10. Bahwa, atas dasar dan alasan tersebut di atas, Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk :

Primer :

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak ba'in sughro Tergugat kepada Penggugat;
- Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, dalam rangka beracara di Pengadilan Agama Lebong atas gugatan Penggugat tersebut, Jurusita Pengadilan Agama Lebong telah melakukan pemanggilan secara resmi dan patut terhadap Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan tersebut ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dan melanjutkan pembinaan rumah tangga menurut ajaran Agama Islam dan Peraturan perundang-undangan tentang Perkawinan ; tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Bahwa, para pihak telah menempuh upaya damai melalui proses mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 tentang Mediasi dengan mediator M.Sahri, SH dan berdasarkan laporan Hakim Mediator upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa, persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dalam sidang yang tertutup untuk umum, dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tanggal 22 November 2012 tersebut ;

Bahwa, atas pemeriksaan oleh Majelis Hakim, Penggugat telah memberikan keterangan tambahan yang telah dicatat dalam berita acara sidang tanggal 9 Januari 2013 yang pada pokoknya Penggugat masih tetap mempertahankan maksud dan tujuan dari gugatannya itu yaitu bercerai dari Tergugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan Jawaban dan mengajukan gugatan rekonsvansi secara tertulis dengan surat yang ditanda tangannya tertanggal 9 Januari 2013 dan telah dimuat dalam berita acara sidang tanggal 9 Januari 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Jawaban Dalam Konvensi :

1. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat benar suami istri yang sah; Dan Buku Nikah kami yang asli ada pada Penggugat dan saya tidak berkeberatan atas Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dilampirkan Penggugat tersebut;
2. Bahwa, dalil Penggugat angka 2 juga benar;
3. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat benar mempunyai 4 (empat) orang anak kandung , yaitu : ANAK KE 1; ANAK KE 2; ANAK KE 3; dan ANAK KE 4; serta anak bawaan Penggugat ada dua orang yaitu ANAK BAWAAN 1 dan ANAK BAWAAN 2;
4. Bahwa, dalil Penggugat ke-4 perlu diluruskan:
 - a. Bahwa, benar setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Orangtua Tergugat selama lebih kurang satu tahun;

Hal. 5 dari 49 hal. Putusan No.0067/Pdt.G/2012/PA.Lbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Dusun Muara Aman selama 3 tahun adalah benar;
- c. Bahwa, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah dan membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat, tetapi lama kelamaan, tanah dan rumah orang tua Penggugat tersebut dibeli oleh Tergugat dan Penggugat sehingga menjadi harta bersama Tergugat dan Penggugat.
- d. Bahwa, Rumah orang tua Penggugat dibeli oleh Tergugat dan Penggugat karena ada sebabnya, yaitu :
- Bahwa, pada suatu hari perbuatan Penggugat tertangkap basah oleh orang tua Penggugat sendiri, Penggugat mengurung seorang laki laki bernama PIL di rumah orang tua Penggugat tersebut sedangkan pada waktu itu Tergugat tidak di rumah.
 - Bahwa, Akibat perbuatan Penggugat tersebut orang tua Penggugat sangat benci dengan Penggugat dan Tergugat dan mengusir Penggugat dan Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat keluar dari rumah orang tua Penggugat tersebut dengan alasan rumah akan dijual oleh orang tua Penggugat;
 - Bahwa, menjawab kebencian dan rencana orangtua Penggugat untuk menjual rumah tersebut, Tergugat mengatakan kepada orang tua Penggugat bahwa daripada dijual kepada orang lain, biarlah kami (Tergugat dan Penggugat) saja yang membelinya dan berapa harganya menurut Bapak nanti saya (Tergugat) bayar;
 - Bahwa, pada tahun 2006 Tergugat membayar kepada orang tua Penggugat harga rumah orang tua Penggugat tersebut sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, langkah kami (Tergugat dan Penggugat) selanjutnya adalah berusaha untuk balik nama Sertifikat tanah dan rumah itu dari BAPAK ke nama Tergugat dan Penggugat.
 - Bahwa, Tergugat percaya kepada Penggugat sendiri untuk mengurus Sertifikatnya; Tetapi, Penggugat telah berkhianat kepada Tergugat dengan cara yang sangat liciknya Penggugat mencantumkan dalam surat permohonan pembuatan Baliknama Sertifikat tersebut kepada PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) Rejang Lebong bernama Safada Nugroho Widiatmo, SH dengan kalimat Hibah orang tua Penggugat kepada Penggugat; Penggugat betul betul telah berkhianat kepada Tergugat, telah berdusta, bohong dan memberikan keterangan palsu kepada PPAT itu; sehingga BPN Rejang Lebong menerbitkan Sertifikat tersebut;
 - Bahwa, atas nama siapapun sertifikat rumah kediaman bersama kami tersebut, saya (Tergugat) tidak peduli yang jelas tanah dan rumah tersebut harta bersama Tergugat dan Penggugat; Dan melalui gugatan balik saya, agar rumah tersebut mohon ditetapkan sebagai harta bersama Tergugat dan Penggugat dan membaginya dua bagian masing masing untuk Tergugat dan untuk Penggugat;
5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat berpisah sejak tanggal 1 April 2012 sampai sekarang benar, karena Penggugat mengusir Tergugat, dan belum pernah bertemu selain di ruang sidang Pengadilan Agama Lebong tanggal 19 Desember 2012 dan karena perintah Hakim untuk menghadap Hakim Mediator hari Rabu tanggal 19 Desember 2012 ;
6. Bahwa, dalil Penggugat pada angka 6 perlu Tergugat luruskan:
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis sampai dengan tanggal 30 Maret 2012, adalah benar ;

Hal. 7 dari 49 hal. Putusan No.0067/Pdt.G/2012/PA.Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari keharmonisan tersebut, Penggugat dengan Tergugat mendapat keturunan 4 orang anak dan memelihara bersama dua orang anak bawaan Penggugat, salah satunya telah selesai kuliah jadi sarjana dan telah menikah;
- Bahwa, dari kerharmonisan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah memiliki harta bersama (lebih jelas dalam gugatan balik saya nanti);
- Bahwa, Penggugat sudah mengerti dan mengetahui sejak sebelum menikah tentang kebiasaan Tergugat pulang subuh;
- Bahwa, jika Penggugat dengan Tergugat bertengkar, Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat tidak benar; Memang pernah ada, itu terjadi atas kekhilafan Tergugat; tapi setelah bertengkar hubungan suami isteri kami di ranjang, kami rasakan tidak ada gangguan;
- Bahwa, dalil tentang Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, betul-betul Penggugat telah berdusta dan khianat, karena harta yang kami miliki bersama adalah bentuk yang paling nyata nafkah lahir batin Tergugat kepada Penggugat dan anak anak;
- Bahwa, Tergugat tidak mau berkomunikasi dengan dua orang tua Penggugat adalah tidak benar. Faktanya adalah :
 - a- Bahwa, ayah Penggugat menikahkan Penggugat Janda anak dua dengan Tergugat Jejaka;
 - b- Bahwa, Tanah dan rumahnya orang tua Penggugat dijualnya kepada Tergugat dan Penggugat; itu semua terjadi karena komunikasi Tergugat dengan orang tua Penggugat; Mau komunikasi bagaimana lagi? Mau SMS san dengan orang tua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat , aku tidak bisa , tidak wajar dan lagi, ayah

Penggugat sudah lama meninggal dunia;

7. Bahwa, dalil gugatan Peggugat angka 7 tidak seluruhnya benar dan perlu saya kemukakan sebagai berikut :

a- bahwa, jauh sebelum tanggal 1 April 2012 itu, Tergugat telah menyampaikan kepada Peggugat bahwa usaha kita (Peggugat dan Tergugat) sekarang ini (waktu itu) sangat memerlukan racun rumput dan dan racun tikus, Tergugat memerlukan uang sebanyak Rp.140.000.- (seratus empat puluh ribu rupiah). Jawab Peggugat uang ada untuk beli beras, dengan kata lain Peggugat tidak memberi uang yang diperlukan Tergugat tersebut;

b- bahwa, tanggal 1 April 2012 itu Tergugat pinjam beras satu kaleng dengan ponakan yang punya Heler dan beras itu Tergugat bawa pulang. Waktu itu Tergugat mengatakan kepada Peggugat, “ ini beras sudah ada dan uang Rp.140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) itu akan kupakai membeli racun rumput dan racun tikus” ; dan Peggugat menjawab dengan ngomel dan ucapan yang kasar kepada Tergugat;

8. Bahwa, ucapan Peggugat “kamu keluar dari rumah ini atau kamu masuk penjara” itu sangat benar, tapi Tergugat melihat Peggugat sambil senyum dan tambah cantik, seperti waktu dia (Peggugat) marah dengan Tergugat waktu berpacaran dulu; Tapi, setelah saya berpikir lebih jauh, sebaiknya saya keluar dulu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ; Sekarang terserah dengan Peggugat, apakah kata katanya itu merupakan “pengusiran terhadap Tergugat, sehingga pergi karena diusir Peggugat,dengan kata lain Peggugat dan Tergugat saling introspeksi diri dan jika Peggugat tidak marah lagi, Tergugat mau pulang ke rumah

Hal. 9 dari 49 hal. Putusan No.0067/Pdt.G/2012/PA.Lbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkumpul bersama dengan Penggugat dan anak-anak yang belum menikah dan Tergugat ingin kembali kepada Penggugat;

Bahwasanya Tergugat masih ingin hidup rukun terhadap Penggugat, namun apabila tidak bisa dipertahankan lagi, maka Tergugat mengajukan Gugatan Balik / Gugatan Rekonvensi, sebagai berikut :

1. Bahwa, Tergugat menikah dengan Penggugat dalam status jejaka sedangkan Penggugat berstatus janda dengan membawa dua orang anak yang bernama **ANAK BAWAAN 1** dan **ANAK BAWAAN 2**, dan Tergugat sudah menganggap seperti anak kandung Tergugat sendiri, sehingga segala biaya hidup dan keperluan sekolah dan kuliah Tergugat membiayainya, dan ditambah biaya perkawinan ANAK BAWAAN 1 yang dianggap acara perkawinannya mewah Tergugat juga membantu biaya tersebut, dengan ini Tergugat minta agar Penggugat mengembalikan biaya seperdua biaya hidup dua orang anak bawaan Penggugat tersebut serta biaya pernikahan Sinta kepada Tergugat, dengan perhitungan sebagai berikut :

1. Biaya hidup dua orang anak bawaan Penggugat tersebut lebih kurang Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan dan telah berlangsung selama 8 (delapan) tahun diperkirakan dana tersebut telah habis Rp. 228.000.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta rupiah). Agar Penggugat mengembalikan kepada Tergugat setengah dari biaya tersebut sebesar Rp. 144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah). Untuk itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Penggugat membayar uang sejumlah tersebut kepada Tergugat;
2. Biaya pernikahan Sinta berupa uang sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Uang antaran yang diterima Penggugat dari pihak keluarga calon menantunya sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
2. Biaya pernikahan ANAK BAWAAN 1 mengeluarkan sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut termasuk uang Penggugat dan Tergugat untuk menutupi kekurangan biaya tersebut, maka dengan ini biaya kekurangan tersebut sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan seperdua uang tersebut Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) harus dikembalikan kepada tergugat secara tunai ;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama setelah menikah sebagai berikut :
 - 3.1. Satu Bidang Tanah Perumahan berukuran Luas 1.689 M2 (seribu enam ratus delapan puluh sembilan meter persegi) dengan satu unit bangunan rumah Bedengan 3 (tiga) Pintu berukuran 6 (enam) meter x 19 (sembilan belas) meter Dalam Wilayah Provinsi Bengkulu, Kabupaten Lebong, Kecamatan Lebong Utara, Kelurahan Dusun Muara Aman, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Gang/
Jalan setapak
Sebelah Selatan berbatasan dengan Gang/
Jalan setapak;



Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik

TETANGGA

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik

TETANGGA

Tanah tersebut berasal dari Warisan Orangtua

Tergugat dan dibangun setelah Penggugat dan

Tergugat menikah dan Penggugat,

bersertifikat Nomor 33 Seri NONMR atas nama

Tergugat; Status dalam penguasaan

Penggugat (karena Penggugat yang

menyewakan dan yang menerima uangnya);

3.2. Satu Bidang Tanah Bangunan seluas 220 M2

dengan satu unit bangunan rumah tempat

tinggal bersama dan toko usaha bersama

Penggugat dan Tergugat di Kelurahan Pasar

Muara Aman, Kecamatan Lebong Utara,

Kabupaten Lebong dengan batas-batas

sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Gang/Jalan

Kecil;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan

Besar

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah

TETANGGA

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah

TETANGGA

Tanah dan bangunan tersebut dibeli

Penggugat dan Tergugat dari orang tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada tahun 2007, bersertifikat atas nama BAPAK Nomor: 189 tanggal 12 Februari 2000, dan telah dibalik nama oleh Penggugat dengan nama Penggugat sendiri pada tanggal 17 Juli 2007 dengan nomor NONMR, oleh Penggugat dibuat hibah dari orang tua Penggugat sedangkan tanah tersebut Penggugat dan Tergugat membeli langsung sebesar Rp.70.000.000, (tujuh puluh juta rupiah) kepada orang tua Penggugat Status sekarang dikuasai oleh Penggugat;

4. Harta Bersama yang sifatnya bergerak berupa perabot rumah tangga dan toko usaha bersama di rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

1. Toko usaha milik Bersama berukuran 220 yang terletak di pasar muara aman;
2. Modal Dagang Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); untuk belanja pakaian, sepatu, tas dan lain sebagainya alat kelengkapan jualan pakaian di toko tersebut;
3. Spring bed 4 buah;
4. Meja Kursi Tamu Rotan 1 set;
5. Meja Kursi Makan bahan jati 1 set;
6. TV Warna merk Sharp 14" 1 buah;
7. TV Warna merk Toshiba 29" 1 buah;
8. Kompor Gas Rinnai 1 buah;
9. Kompor Gas Hitachi 1 buah;
10. Lemari Kayu Jati 5 Unit;
11. Stelling Pakaian 6 unit;

Hal. 13 dari 49 hal. Putusan No.0067/Pdt.G/2012/PA.Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Kulkas merk Sharp 1 buah;
13. Kulkas merk National 1 buah;
14. Peralatan Dapur lengkap;
15. Piring 10 lusin;
16. Sendok makan 10 lusin;
17. Motor Karisma no polisi BD 5146 H atas PENGGUGAT

Harta-harta yang tersebut point 1 s/d 16 dikuasai oleh Penggugat sedangkan pada point 17 dikuasai oleh Tergugat namun surat-surat kendaraannya tersebut dikuasai oleh Penggugat.

2. Bahwa, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan Sita Jaminan (CB) terhadap seluruh harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut dengan alasan sebagai berikut :

2.1. Bahwa, upaya damai antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa didamaikan lagi dalam arti gagal

2.2. Bahwa, Tergugat khawatir harta bersama tersebut akan dipindah tangankan oleh Penggugat karena berdasarkan informasi Penggugat akan menjual harta bersama tersebut;

2.3. Bahwa, Penggugat telah berdusta dan bohong kepada Tergugat serta kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah Rejang Lebong bernama Safada Nugroho Widatmo, SH tentang balik nama sertifikat dari jual beli menjadi hibah dari orang tuanya;

3. Bahwa, Penggugat kiranya dihukum untuk membayar sejumlah uang sebesar Rp. 164.000.000,00 (seratus enam puluh empat juta rupiah) kepada Tergugat secara tunai jika mengalami keterlambatan pembayarannya agar Penggugat dikenakan dwangsom (denda pemaksaan) 2 % setiap harinya;



4. Bahwa, kiranya Majelis Hakim dalam perkara ini tentang pembagian harta bersama Penggugat dan Tergugat untuk dilakukan putusan / Eksekusi menyatakan sita jaminan (CB) tersebut adalah syah dan berharga dengan perintah kepada Penggugat untuk mengosongkan / meninggalkan rumah kediaman bersama dan bedengan (rumah sewaan) tersebut;
5. Bahwa, biaya perkara ini kiranya dibebankan seluruhnya kepada Penggugat;
6. Bahwa, berdasarkan dalil dalil di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :
 - A. Menerima gugatan Penggugat sebagian dan menolak selebihnya;
 - B. Mengabulkan gugatan balik Tergugat seluruhnya;
 - C. Menyatakan syah dan berharga Sita Jaminan (CB) atas harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut;
 - C. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat seperti tersebut di atas;
 - D. Membagi dua harta bersama Penggugat dan Tergugat pada Diktum VII/ C untuk Penggugat dan untuk Tergugat;
 - E. Apabila putusan ini tidak dilaksanakan secara sukarela oleh kedua belah pihak, Eksekusi dilakukan dengan cara Pelelangan Umum dengan perintah kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan orang orang yang bersamanya untuk mengosongkon/ meninggalkan rumah kediaman bersama dan rumah bedengan/ rumah sewaan tersebut;
 - F. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar sejumlah uang sebesar Rp. 164.000. 000.- (seratus enam puluh empat juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai; Dengan dwangsom (denda pemaksaan) dua persen sebesar Rp.3.280.000,00 (tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) setiap hari keterlambatan Pembayaran;

Hal. 15 dari 49 hal. Putusan No.0067/Pdt.G/2012/PA.Lbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (yang mau Cerai) untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

H. Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa, terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan Jawaban Dalam Rekonvensi dengan suratnya tanggal 5 Februari 2013 yang telah dicatat dalam berita acara sidang tanggal 06 Februari 2013 sebagai berikut :

- Bahwa, pada Point 4 huruf C:
 - Bahwa, rumah milik orang tua saya tidak pernah dibeli oleh saya dan oleh suami saya . Saya menerima Hibah dari orang tua saya, sesuai dengan surat hibah kepada saya dengan bukti surat Akta PPAT tanggal 31.7.07 Safado Nugroho Widiatmo,SH tanggal 17 Juli 2007.DI.307.1668/2007 Nomor : NONMR. Orang tua saya melakukan hibah tersebut cukup beralasan yaitu, dia melihat kami tidak mempunyai tempat tinggal yang pasti untuk membina rumah tangga kami pada waktu itu;
 - Bahwa, walaupun dianggap salah mengapa Tergugat tidak menyangkal Akta Hibah tersebut waktu orang tua saya masih hidup;
- Bahwa, pada point 6 yang mengatakan : bahwa, rumah tangga kami harmonis sampai dengan tanggal 30 Maret 2012 sebenarnya tidak , kejadiannya sebagai berikut:
 1. Bahwa, Tergugat telah mengakui dengan jelas bahwa kebiasaannya keluar malam dengan pekerjaan berjudi dan pulang ke rumah paling cepat waktu subuh; Hal ini selalu dilakukan sejak anak kami yang pertama dalam kandungan; Apabila saya (Penggugat) menegur/ menasehati maka spontan dia (Tergugat) marah dan terjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



percekcokan dalam rumah tangga kami dan tidak jarang dia melakukan kekerasan, hal hal seperti itu masih saya diamkan saja demi keutuhan rumah tangga dengan harapan suatu saat dia merubah kelakukannya , walaupun batin saya amat tersiksa; Hal ini masih saya pertahankan sejak mulainya rumah tangga sampai kelahiran anak kami nomor 2 yang lahir pada tanggal 17 November 1991;

2. Bahwa, pada usia anak kami nomor 2 berusia lebih kurang 2 bulan , terjadi lagi keributan dalam rumah tangga kami, dan Tergugat membawa kedua anak kami lari ke Bandung, dan pada waktu itu suami saya memberikan Talak I (satu) pada saya, maka terjadilah perpisahan antara meja dan ranjang selama lebih kurang 6 (enam) bulan, saya kembali ke rumah orang tua saya;
 - Dalam keadaan menjanda saya mulai usaha dagang pakaian dengan systim kridit dan dari rumah ke rumah. Modal dari orang tua saya sendiri semasih hidup;
 - Dari hasil pekerjaan saya tersebut saya dapat memegang gadai sawah di Desa Talang Leak;
 - Setelah 6 (enam) bulan kemudian saya dirujukkan oleh keluarga suami di Curup, balik ke Talang Leak dan membujuk supaya dapat membina rumah tangga . Kami diakad nikahkan kembali yang kedua dengan perjanjian bahwa dia (Ichwan) sanggup meruabah kelakuannya seperti : main judi, pulang subuh, melakukan kekerasan/memukul, maka kami pindah rumah di Dusun Muara Aman. Rumah kontrakan 3 (tiga) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Usaha saya tetap berjualan pakaian dan alat alat rumah tangga sehingga berkembang terus menerus. Hal ini saya lakukan sampai lahirnya anak kami ketiga;
- Anak kami nomor 3 lebih kurang berusia 6 (enam) bulan, orang tua saya menjemput kami pindah ke rumahnya yang terletak di Jalan Pertemuan Kelurahan Pasar Muara Aman yang kami tempati sekarang:
 1. Pada saat mulai tinggal di rumah orang tua saya , saya mulai pinjam Uang Bank kira-kira 6 (enam) bulan lamanya . Tahun 1993 saya mengambil pinjaman Bank BRI dengan jaminan Sertifikat Rumah. Nilai pinjaman Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) ini untuk tambahan modal saya berdagang;
 2. Tahun kedua 1995 setelah hutang lunas , saya ditawarkan oleh Bank BRI Muara Aman boleh pinjam sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Jaminan sertifikat dan itu bayar lunas;
 3. Setelah selesai hutang tersebut, saya ambil lagi sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Lunas;

Bahwa, kemudian Tahun 1998 kira-kira anak kami nomor 3 berusia 8 (delapan) tahun :

- Pada suatu hari suami saya pulang pagi entah darimana saya tidak tahu, dan dia langsung tidur. Saya merengut melihat dia baru pulang pagi, dan saya marah dan membanting daun pintu kamar mandi. Lalu dia terbangun dan langsung memukul saya dengan cara meninju hingga saya memar dan berdarah dibagian wajah, setelah itu dia langsung merajuk ke rumah orang tuanya;
- 3 (tiga) hari kemudian dia mengirim surat Talak 3 (tiga) kepada saya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah itu saya ajukan gugatan cerai di Pengadilan Negeri Curup dan dilakukan 2 kali sidang, kemudian dia bujuk supaya mencabut gugatan tersebut. Hal itu saya lakukan demi kerukunan rumah tangga;
- Setelah itu terjadi keributan kembali dalam rumah tangga karena melakukan yang sama dan dia langsung meninju muka saya. Hal ini saya laporkan ke Kapolres Lebong dan dia ditahan di Kapolsek Lebong Utara Tahun 2005. Perkara KDRT.
- Kemudian saya dibujuk oleh keluarganya untuk mencabut pengaduan tersebut, itupun saya masih menurut walau batin saya sudah sangat tersiksa. Maka lahirlah anak kami yang keempat;
 1. Untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anak kami, saya mengambil pinjaman dari Bank Danamon Tahun 2005 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan jaminan Surat SKT Milik suami saya itupun sudah lunas;
 2. Dengan kepercayaan dari Bank Danamon Tahun 2008 saya ditawarkan untuk pinjam Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dalam jangka 3 (tiga) tahun itu sudah saya lunasi;
 3. Kemudian Tahun 2011 saya ditawarkan oleh Bank Danamon senilai Rp. 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dengan jaminan sertifikat rumah yang kami tempati sekarang dan sertifikat tanah pekarangan milik suami saya dari warisan orang tuanya. Uang pinjaman tersebut saya bangun rumah bedengan 3 (tiga) pintu untuk anak-anak kami nanti. Yang terletak di Desa Sungai Gerong, sudah selesai dengan menelan biaya Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah):
- Hutang Bank Danamon baru berjalan 32 (tiga puluh dua) bulan dan beban yang harus saya pikul sekarang 22 (dua puluh dua) bulan lagi perbulannya Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 19 dari 49 hal. Putusan No.0067/Pdt.G/2012/PA.Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam menjalani hidup berumah tangga dengan suami saya hanya mengurus sawahnya saja , dan selalu minta uang untuk biaya menggarap sawahnya di Desa Garut Kecamatan Amen, maupun membeli pupuk dan sebagainya. Sekali musim tanam saja dia menghasilkan biaya mencapai Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Hasilnya berkisar 300 (tiga ratus) karung atau dinilai dengan uang maksimal Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) $300 \times 150.000,00 = 45.000.000,00 - 15.000.000,00 = 30.000.000,00$ jadi perbulannya Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Melihat kondisi penghasilan suami saya yang demikian ini maka saya minta kembalian modal dagang saya itupun tidak bisa dipenuhinya, maka dia hanya bisa membuat surat pernyataan tanggal 3 April 2012 (fotocopy terlampir) itu terbukti sampai saat ini belum bisa dikembalikan;
- Lebih lucu lagi pernyataan Tergugat pada point 7 B;
- = Pada tanggal 01-04-2012 Tergugat membawa beras pulang ke rumah sebanyak 1 (satu) kaleng = 16 Kg (enam belas kilogram). Katanya beras itu milik ponakaannya bertempat tinggal di Sungai Gerong Kecamatan Amen dengan harga Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);
- = Kemudian saya (Penggugat) langsung menanyakan kepada PONAKANNYA mengenai harga beras tersebut, Nasrul menjawab “beras itu milik suami saya sendiri”;
- = Kemudian saya pulang ke rumah dan saya menanyakan hal itu kepada suami saya “kenapa harus menjual beras sendiri”. Mendengar saya mengatakan demikian dan terbukti kebohongannya itu, lalu dia marah-marah dan langsung meninju bahu saya sebelah kiri sebanyak 4 (empat) kali; Dengan kejadian tersebut saya merasa sakit sekali dan saya mengatakan pilih antara dua yaitu : 1. Apakah kamu keluar dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah ini 2. Atau masalah ini saya lapor ke Polisi lagi; Suami saya mengambil keputusan keluar dari rumah dan baru tanggal 23 November 2012 saya ajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Lebong; Menanggapi point ke 8.1.1 yang mengatakan biaya hidup 2 (dua) orang anak bawaan saya itu tidak benar, sebab:

- Sejak akad nikah kami tanggal 5 Juli 1989 di Desa Talang Leak, di rumah orang tua saya kedua anak bawaan saya tinggal bersama sama orang tua saya, merekalah yang merawat dan membiayai biaya hidup anak saya dan orang tua saya pula yang membiayai pendidikannya dari mulai : SD-SMP-SMA. Setelah tamat SMP Tahun 2003 anak kedua melanjutkan sekolah menengah kejuruan di Bengkulu dan tinggal disana menyewa rumah kos dengan anak pertama saya hingga Perguruan Tinggi wisudanya anak saya. Anak saya yang pertama kuliah di Universitas Bengkulu (UNIB) dan anak saya yang kedua mulai kuliah tahun 2006 di Universitas Pajajaran Bandung. Selesai wisuda tanggal 19 Agustus 2009 (pada tahun 2009 itu juga orang tua saya meninggal);

Bahwa, mengenai biaya pernikahan anak saya biayanya bersumber :

- a. Uang antaran sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) itu sebagai modal awal hajatan saya;
- b. Dalam pelaksanaan hajatan anak, saya menghabiskan biaya sebesar lebih kurang Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- c. Segala keklurangan biaya sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- d. Setelah hajatan selesai, atas bantuan dari keluarga, sahabat, tetangga ternyata uang yang saya dapati senilai Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Hal. 21 dari 49 hal. Putusan No.0067/Pdt.G/2012/PA.Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jelasnya :

- Anggaran.....Rp. 35.000.000,00
- Selesai Hajatan..... Rp.40.000.000,00

Jumlah..... Rp. 75.000.000,00

Biaya Pesta dll.....Rp. 60.000.000,00

Sisa..... Rp. 15.000.000,00

Jadi, tidak terpakai uang kami. Jelasnya keterangan suami saya tidak benar;

1.3.1. Bahwa pernyataan Tergugat mengenai sebidang tanah perumahan di Desa Sungai Gerong dengan ukuran luas 1.689 M2 (seribu enam ratus delapan puluh sembilan meter persegi) itu memang benar milik suami saya dari warisan orang tuanya;

* Tetapi bangunan rumah di atasnya adalah modal saya dengan berhutang di Bank Danamon Tahun 2011 sebesar Rp. 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);

* Uang ini digunakan membangun rumah bedeng 3 (tiga) pintu diatas tanah tersebut dengan menelan biaya lebih kurang sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

* Untuk menutupi penyelesaian rumah tersebut maka saya berhutang kepada TEMAN sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan hutang ini sudah saya lunasi, ini diketahui oleh suami saya;

* Rumah ini untuk anak anak kami 4 (empat) orang;

* Sementara hutang saya ke Bank Danamon yang harus saya bayar 2 (dua) bulan lagi cicilan setiap bulannya Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

1.4. Mengenai :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

* Harta bersama mengenai Toko, itu hasil usaha yang saya jalani dengan modal Bank;

* Mengenai perabot rumah tangga, itu semua untuk anak-anak kami;

Bahwa, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk :

- A. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat (tetap pada gugatan terdahulu)
- B. Menolak seluruh gugatan balik dari Tergugat
- C. Menetapkan bahwa harta bersama kami berupa rumah tiga pintu yang terletak di Desa Sungai Gerong diatuhkan kepada anak kami 4 (empat);
- D. Demikian juga perabot rumah tangga yang ada sekarang, semuanya untuk anak-anak kami;
- E. Menetapkan bahwa rumah yang terletak di Jalan Pertemuan Kelurahan Pasar Muara Aman bukanlah harta bersama melainkan harta bawaan saya';
- F. Dapat menetapkan bahwa saya Penggugat dan Tergugat tidak berhak atas segala harta bersama melainkan diatuhkan kepada anak-anak kami semua ;
- G. Agar supaya Hakim memberikan keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap Replik Penggugat Konvensi / Jawaban atas Gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah memberikan Duplik Dalam Konvensi dan Replik Dalam Rekonvensi dengan suratnya tanggal 18 Februari 2013 yang telah dicatat dalam berita acara sidang tanggal 20 Februari 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Duplik Dalam Gugatan Cerai:

1. Bahwa, saya tersebut di atas membantah semua keterangan Penggugat kecuali yang jelas diakui Tergugat akan kebenarannya;

Hal. 23 dari 49 hal. Putusan No.0067/Pdt.G/2012/PA.Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, sejak terikat dalam perkawinan dengan Penggugat 5 Juli 1989 sampai hari ini, sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tapi Penggugat sempat melahirkan anak 4 orang dengan Tergugat;
3. Bahwa, dari surat gugatan Penggugat tanggal 22 Nopember 2012 dan tanggapan Penggugat surat tanggal 5 Februari 2013 :
 - Bahwa, kelihatan betapa serakahnya Penggugat (dengan meniadakan usaha Tergugat selama membina rumah tangga dengan Penggugat, menguasai semua surat surat tanah Tergugat),
 - Bahwa tidak tahu malunya Penggugat (menyangkal menduakan suami dengan PIL dipergok oleh ayah Penggugat sendiri dan dengan laki-laki lain) ;
 - Bahwa, terbukti Khianatnya Penggugat terhadap Tergugat selaku suaminya (Tergugat dan Penggugat membeli rumah orang tua Penggugat, dikhianati membuat sertipikat Jualbeli menjadi Hibah orang tua Penggugat kepada Penggugat. Tanah dan Rumah orang tua Penggugat yang ditunggu Penggugat sekarang di Jl. Pertemuan itu adalah Harta bersama Tergugat dan Penggugat bukan diperoleh dari hibah);
 - Bahwa, tergambar pula durhakanya Penggugat terhadap Tergugat selaku suaminya (dengan cara mengadukan Tergugat pada Polisi sehingga Tergugat mendekam dalam tahanan Polisi selama lebih dari satu Minggu)
 - Bahwa, Penggugat pernah menggugat cerai di Pengadilan Negeri Curup itu betul, tapi menjelang persidangan ketiga Keluarga Penggugat menemui Tergugat yang mengatakan bahwa Penggugat mau rukun lagi dengan Tergugat dan akan mencabut gugatannya di Pengadilan Negeri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waktu itu Tergugat setuju, jadi bukan Tergugat yang menyuruh dia mencabut perkaranya di Pengadilan Negeri Curup;

- Bahwa, Tergugat betul pernah memberikan surat talak kepada Penggugat atas permintaan Penggugat sendiri karena Penggugat waktu itu merasa tidak bebas bergaul dengan semua laki-laki di Penginapan Bungai Kibut Desa Sukamarga dan dilain tempat;
- Bahwa, perceraian ini harus ada perhitungan antara Penggugat dengan Tergugat terhadap hasil usaha selama 22 (dua puluh dua) tahun melalui gugatan balik saya;

Replik Gugatan Rekonvensi ;

1. Bahwa, Tergugat tetap pada dalil (posita) gugatan Rekonvensi tanggal 9 Januari 2013 dan tetap pula pada tuntutan (petitum gugatan balik Tergugat,) meskipun Penggugat Konvensi berkeberatan dan tidak setuju;
2. Bahwa, Orang tua Penggugat menghibahkan sebidang tanah dengan satu unit rumah di atasnya, adalah Penggugat Tidak Benar, Penggugat Dusta dan Penggugat Khinat, karena :
 - Orang tua Penggugat memergoki Penggugat mengurung laki laki bernama PIL di rumah orang tua Penggugat tersebut;
 - Orang tua Penggugat benci dengan Penggugat dan mengusir kami seperanakan keluar dari rumah tersebut dengan alasan rumah mau dijual;
 - Ketimbang dibeli oleh orang lain, lebih baik Tergugat dan Penggugat saja yang membelinya dan orang tua Penggugat setuju tahun 2004;
 - Tahun 2004 itu juga Tergugat menyuruh Penggugat membayar harga rumah dan tanah itu kepada orang tua Penggugat sebesar

Hal. 25 dari 49 hal. Putusan No.0067/Pdt.G/2012/PA.Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap Tergugat tanyakan kepada Penggugat dijawab sudah dibayarkan;

- Tahun 2006 tanah dan rumah orang tua Penggugat tersebut lunas dibayar sehingga jumlahnya Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah); dan kami menerima Sertipikat Tanah tersebut dari orang tua Penggugat dan disimpan oleh Penggugat;
- Karena sudah jual beli antara Mertua dengan Menantu sertipikat kami usahakan balik nama; dan untuk balik nama sertipikat tersebut, Tergugat percaya penuh kepada Penggugat untuk mengurusnya;
- Semenjak Sertipikat balik nama tersebut dipegang Penggugat tidak pernah diperlihatkan kepada Tergugat; Melalui perkara ini Tergugat baru tahu bahwa bukan Sertipikat Jual Beli antara MERTUA dengan MENANTU, tapi sertipikat Hibah dari BAPAK kepada Penggugat. Betul betul Penggugat telah mengkhianati amanat Tergugat selaku suaminya; Dengan kata lain, terbitnya Sertifikat Hibah atas tanah dan rumah orang tua Penggugat tersebut diperoleh Penggugat dengan memberikan keterangan palsu kepada PPAT, atau diperoleh Penggugat dengan cara yang tidak benar;
- Bahwa, rumah orang tua Penggugat yang telah Tergugat dan Penggugat beli itu adalah Harta Bersama Tergugat dan Penggugat bukan hasil dari Hibah dan rumahnya telah mengalami rehab/renovasi dengan menghabiskan dana sekitar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga bentuknya menjadi seperti sekarang ini mohon Disita dan Dibagi Dua;

3. Masalah Penggugat Pinjam Uang di Bank semuanya atas persetujuan Tergugat selaku suaminya, resiko pembayaran kreditnya tanggung jawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, tapi setelah uangnya Cair Tergugat tidak tahu menahu digunakan Peggugat untuk apa , ini bukti serakahnya Peggugat :

- Tahun 1993 di BRI Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah)
- Tahun 1995 di BRI Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
- Tahun 1997 di BRI Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
- Tahun 2005 di Bank Danamon Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

jaminan SKT Milik Tergugat

- Tahun 2007 di Bank Danamon Rp.170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) jaminan Sertifikat Tergugat;

4. Masalah rumah bedeng 3 (tiga) pintu di Desa Sungai Gerong, telah diakui Peggugat sebagai harta bersama Tergugat dan Peggugat mohon Disita dan Dibagi Dua;

5. Masalah Perabot Rumah Tangga dan Toko diakui Peggugat adanya sebagai Harta bersama Tergugat dan Peggugat mohon Disita dan Dibagi Dua;

6. Peggugat telah melakukan perhitungan hasil sawah Tergugat tetapi tidak tuntas; Bahwa, benar Tergugat mempunyai sawah sendiri dan hasilnya sekali musim panen sekitar 300 (tigaratus) Karung. Untuk tuntasnya perhitungan hasil sawah Tergugat sejak terikat perkawinan dengan Peggugat Tahun 1989 sampai dengan Surat Pernyataan Tergugat tanggal 3 April 2012 = 22 (dua puluh dua tahun) sebagai berikut :

a- Modal untuk menggarapnya dan pupuk setiap musim tanam Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) X 22 tahun = Rp.330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);

b- Hasil setiap Panen 300 (tigaratus) karung X harga Rp.150.000,00 = Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) x 22 tahun = Rp. 990.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah);

Hal. 27 dari 49 hal. Putusan No.0067/Pdt.G/2012/PA.Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c- Hasil bersih Sawah Tergugat yang dikelola oleh Penggugat dapat diketahui dengan perhitungan sebagai berikut : Hasil Panen – (dikurangi) Modal Menggarap X 22 tahun . yaitu : Rp. 990.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) – (dikurangi) Rp.330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) . Maka hasil bersih seluruhnya adalah = Rp. 660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah)
- d- Dari perhitungan hasil bersih sawah Tergugat yang dikelola Penggugat, dapatlah dimengerti jika semua harta yang ada sekarang ini sumbernya dari Sawah Tergugat. Kenyataan ini telah dikhianati Penggugat;
- e- Untuk memenuhi Isi surat pernyataan Tergugat tanggal 3 April 2012 sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Penggugat, caranya : Hasil bersih sawah Rp. 660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah) tersebut dibagi dua dulu antara Penggugat dan Tergugat lalu bagian Tergugat di potong Penggugat Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); Uang itu dibawa Penggugat dan dibagi di depan sidang Pengadilan Agama Lebong; Supaya sama senang.
7. Mengenai biaya dua orang anak bawaan Penggugat, Tergugat masih berpegang pada dalil dan tuntutan dalam gugatan balik saya tanggal 9 Januari 2013, agar Penggugat dihukum untuk membayar sejumlah uang tersebut kepada Tergugat;
8. Untuk Majelis Hakim Ketahui, bahwa Isi Toko Bersama di rumah bersama di Jl, Pertemuan Pasar Muara Aman itu sekarang mulai dititipkan Penggugat kepada orang lain diluar rumah bersama tersebut. Sehubungan dengan itu, Tergugat khawatir Penggugat akan memindah tangankan seluruh isi rumah harta bersama tanpa sepengetahuan Tergugat, sekali lagi saya mohon kepada Majelis Hakim untuk : Memeriksa Di Lapangan dan Meletakkan Sita Jaminan atas Harta Bersama Penggugat dan Tergugat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rumah Bedeng 3 Pintu di Desa Sungai Gerong (sertifikatnya atas nama Tergugat dikuasai Penggugat);
2. Rumah Bersama beserta isinya di Jl. Pertemuan Pasar Muara Aman (Sertipikat atas nama Penggugat dikuasai Penggugat);
3. Majelis Hakim menyatakan Sita Jaminan dalam Perkara ini adalah sah dan berharga;
4. Mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan balik saya seluruhnya seperti yang tersebut dalam petitum surat saya tanggal 9 Januari 2013;

Mohon juga diperiksa dilapangan sawah pribadi Tergugat di Desa Garut (Sertifikat atas nama Tergugat tapi dikuasai Penggugat) karena dengan Penggugat menguasai Sertipikat Sawah saya tersebut, betapa bernapsunya Penggugat dan betapa serakahnya Penggugat untuk menguasai harta harta Tergugat dan Harta Bersama Penggugat dan Tergugat; Dari hasil sawah Tergugat itulah, Tergugat dan Penggugat memperoleh harta bersama yang kami miliki sampai saat ini; Dan agar diperintahkan kepada Penggugat untuk mengembalikan Sertipikat Sawah Pribadi Tergugat tersebut;

Atau atas kesadaran Penggugat sendiri mengembalikannya melalui Pengadilan Agama Lebong, jika Penggugat tidak mengembalikan Sertipikat Sawah saya itu, Tergugat akan menempuh jalur hukum dengan tuduhan menggelapkan dan mencuri Sertipikat Sawah Tergugat;

Bahwa, terhadap Duplik dan Replik Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah menyampaikan Duplik Dalam Rekonvensi dengan suratnya tanggal dan telah dimuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 6 Maret 2013 sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat masih berpegang pada keterangan saya yang terdahulu, karena hal tersebut memang terbukti dengan sebenarnya;

Hal. 29 dari 49 hal. Putusan No.0067/Pdt.G/2012/PA.Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa, tidak harmonisnya rumah tangga kami sudah diakui Tergugat. Hal demikian inilah yang membuat saya tidak pernah merasakan kebahagiaan dalam rumah tangga dengan Tergugat; untuk itu saya Penggugat sudah tidak tahan lagi menahan beban batin atas perilaku-prilaku Tergugat;
3. Bahwa, pada poin ini tidak pernah Penggugat menguasai harta bawaan Tergugat (berupa tanah sawah di Garut), belum ada sertifikat tapi SKT dari Camat, itu hanya melengkapi persyaratan jaminan saja terhadap hutang Penggugat di Bank; bila hutang saya sudah lunas maka dengan sendirinya surat tersebut kembali ketangan Tergugat;
4. Bahwa, surat setipikat tanah pekarangan yang terletak di Desa Sungai Gerong betul milik Tergugat, sertifikat tersebut ada di Bank Danamon, tapi bangunan rumah bedeng diatasnya adalah harta bersama kami; Harta ini akan diberikan kepada anak-anak kami, yakni: ANAK KE 1, ANAK KE 2, ANAK KE 3, ANAK KE 4;

Saya tidak pernah menduakan suami, dan saya sangat keberatan sekali/tidak senang dengan pernyataan Tergugat yang selalu menuduh dan memfitnah; Demi Allah saya belum pernah melakukan Zinah seperti yang dituduhkan oleh Tergugat;

Perbuatan Tergugatlah yang senantiasa berbuat serong, sebagai bahan bukti Tergugat telah membangun sebuah Kafe diatas tanah sawah di Desa Garut, sebagai tempat maksiat;
5. Bahwa, mengenai rumah di Jalan Pertemuan Muara Aman adalah benar-benar harta bawaan Penggugat sesuai dengan Akta Hibah dari orang tua saya;
6. Bahwa, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sudah diakui oleh Tergugat;



7. Bahwa, hilangnya akal sehat Tergugat, buktinya belum pernah sekalipun Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Negeri Curup, tapi pernah ke Pengadilan Agama Curup;

Sekali lagi bahwa keterangan Tergugat menganggap diri saya sebagai PSK di Bungai Kibut, saya sangat keberatan sekali;

Kalau mengenai hasil usaha Tergugat (sawah) dengan rincian sebagai berikut : Hasil bersih sawah selama 22 (dua puluh dua) tahun Rp. 660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah);

Bandingkan dengan biaya hidup (Pengeluaran) sebagai berikut :

a. Biaya makan Tergugat sendiri rata-rata Rp. 50.000,00 / hari X 30 hari X 22 tahun = Rp. 396.000.000,00 (tigaratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

b. Biaya anak-anak (4 orang)X Rp. 50.000,00 / hari x 30 hari X 22 tahun = Rp. 1.584.000.000,00 (satu milyar lima ratus delapan puluh empat juta rupiah);

c. Biaya makan istri Rp. 50.000,00 / hari X 30 hari X 22 tahun = Rp. 396.000.000,00 (tigaratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Jumlah	Pengeluaran	Rp.
2.376.000.000,00			

Terbilang Dua milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta rupiah;

Kesimpulannya, besarnya biaya yang harus dikeluarkan bila dibandingkan hasil yang Tergugat peroleh selama 22 tahun.

Jawaban terakhir (Duplik terhadap gugatan Rekonvensi) sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat tetap pada gugatan terdahulu;
2. Bahwa, ini tetap pada jawaban terdahulu, dan cukup jelas dengan dibuktikan sertifikat dan hal-hal lain pada poin ini di ada-adakan saja oleh Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, ini cukup jelas dan itulah beban Penggugat untuk membiayai hidup anak-anak;
4. Bahwa, harta berupa rumah di Sungai Gerong itu untuk anak anak kami 4 (empat) orang;
5. Bahwa, masalah alat alat rumah tangga semuanya dijatuhkan kepada anak-anak kami;
6. Bahwa, sudah diuraikan pada poin di atas;
7. Bahwa, Penggugat masih berpegang pada penjelasan terdahulu (tanggal 5 Februari 2013);
8. Bahwa, tidak pernah saya menitipkan barang kepada orang lain;

Kesimpulan :

1. Bahwa, Penggugat masih berpegang teguh pada gugatan awal;
2. Bahwa, Penggugat mohon dikabulkan seluruh gugatan Penggugat;
3. Bahwa, seluruh gugatan balik Tergugat mohon ditolak;
4. Bahwa, mohon ditetapkan harta bersama kami dijatuhkan pada anak anak kami;
5. Bahwa, perabot rumah tangga untuk ke-enam anak anak saya;
6. Bahwa, agar Penggugat dan Tergugat tidak berhak atas segala harta bersama melainkan dijatuhkan pada anak-anak;
7. Bahwa, agar Tergugat dihukum membayar nafkah kepada ke-4 anak kami sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah / hari);
8. Bahwa, jika Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk memperkuat dalilnya Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan bukti surat berupa fotokopi dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Lebong, sebagai berikut :

- ⇒ Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat nomor NOAKTN tanggal 12 Desember 2011 yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong , diberi tanda (P.1);
- ⇒ Fotokopi sertifikat Nomor NONMR tanggal 12 Februari 2000 Perubahan jadi Hibah berdasarkan Akta PPAT tanggal 17 Juli 2007 Nomor 405/RL/2007 yang tidak dinazeglen di Kantor Pos, tidak diperlihatkan aslinya dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Lebong , diberi tanda (P.2);

Bahwa, terhadap surat-surat bukti dari Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi menyatakan :

- Terhadap bukti P.1 Tergugat menyatakan tidak berkeberatan;
- Terhadap bukti P.2 Tergugat menyatakan tidak mengakui, karena rumah dalam sertifikat tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari ayah Penggugat;

Bahwa, Penggugat juga telah menghadirkan saksi , dan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam, masing-masing sebagai berikut :

SAKSI I, telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, saksi sering ke rumah Penggugat di Jalan Pertemuan;
- Bahwa, setiap kali saya bertemu dengan Penggugat, Penggugat selalu curhat kepada saksi masalah rumah tangganya dengan Tergugat;

Hal. 33 dari 49 hal. Putusan No.0067/Pdt.G/2012/PA.Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar baik baik saja dan rukun dengan Tergugat;
- Bahwa, terakhir Penggugat curhat kepada saksi bahwa Penggugat tidak tahan lagi terhadap perlakuan Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak bulan April 2012 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, masalah harta Penggugat dengan Tergugat, saksi tidak tahu;

SAKSI II, telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi bertetangga rumah dengan Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga sejak tahun 1983
- Bahwa, 4 orang anak Penggugat dengan Tergugat ikut Penggugat;
- Bahwa, setahu saksi sejak lebih kurang satu tahun Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah;
- Bahwa, saksi tidak melihat langsung tapi saksi sering mendengar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat lari ke rumah tetangga dan bersembunyi disana;
- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat sering keluar malam meninggalkan rumah sekitar jam 9 – 10 malam tapi saksi tidak tahu pasti kapan Tergugat pulang ke rumah setelah itu
- Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat untuk bersabar ;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak berkeberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim, Tergugat menyatakan **tidak mempunyai bukti surat surat dalam perkara ini**, karena semua surat dikuasai oleh Penggugat tapi mengenai harta bersama, Tergugat mempunyai saksi;

Bahwa, Tergugat juga telah menghadirkan dua orang saksi dan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam, masing-masing, sebagai berikut :

SAKSI T I, telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat sebagai suami istri;
- Bahwa, masalah rumah tangga Tergugat dengan Penggugat banyak yang saksi tidak mengetahui;
- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat dengan Penggugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa, masalah harta bersama Tergugat dengan Penggugat, yang saksi ketahui adalah sebidang tanah dan di atasnya ada sebuah rumah di Jln Pertemuan Pasar Muara Aman; yang sekarang ditunggu Penggugat dan anak anaknya;
- Bahwa, tanah dan rumah di Jln Pertemuan Pasar Muara Aman itu dulunya Pembelian Tergugat dan Penggugat dari ayah Penggugat, tapi harganya yang saksi tahu Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) harga sebenarnya saksi tidak tahu;
- Bahwa, batas batas tanah di Jl Pertemuan itu saksi tidak jelas;
- Bahwa, harta bersama Tergugat dengan Penggugat yang lain adalah sebidang tanah dan satu unit rumah bedengan tiga pintu di atasnya di Desa Sungai Gerong Muara Aman;
- Bahwa, batas batas tanah tersebut, saksi sudah lupa;
- Bahwa, tanahnya dari warisan orang tua Tergugat dan rumah dibangun bersama oleh Tergugat dan Penggugat;

Hal. 35 dari 49 hal. Putusan No.0067/Pdt.G/2012/PA.Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI T II, telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat sebagai suami istri;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat menikah sudah 20 tahun;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Jl Pasar Muara Aman;
- Bahwa, setahu saksi rumah di Jl Pasar Muara Aman tersebut adalah milik Penggugat dan Tergugat yang dibeli dari orang tua Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tersebut dibeli Penggugat dan Tergugat pada waktu saksi bertemu dengan Tergugat 6 tahun yang lalu baru dibayar Rp. 15 juta rupiah tapi harga keseluruhannya saksi tidak tahu; Bahwa, pada waktu 6 tahun yang lalu saksi bertemu di jalan dan kebetulan saksi mau pinjam uang pada Tergugat, jawab Tergugat maaf saya tidak bisa meminjamkan karena membeli rumah di Jl. Pasar Muara Aman;
- Bahwa, saksi tidak pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui harta bersama Tergugat dan Penggugat yang lain adalah satu rumah bedengan tiga pintu di Desa Sungai Gerong;
- Bahwa, saksi pernah ke rumah bedengan Tergugat dan Penggugat tersebut pada saat mengantar bambu untuk pagar rumah tersebut;
- Bahwa, tanah tempat membangun rumah bedengan tiga pintu di Sungai Gerong tersebut adalah warisan dari orang tua Tergugat sedangkan rumahnya adalah usaha bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak tahu tahun berapa Penggugat dan Tergugat membangun rumah bedengan tiga pintu tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah, Tergugat tinggal di Desa Muara Aman sedangkan Penggugat tinggal di Pasar Muara Aman;
- Bahwa, saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa, usaha Tergugat adalah bertani disawah sendiri sedangkan Penggugat saksi tidak tahu;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak berkeberatan ;

Bahwa, Jurusita Pengadilan Agama Lebong telah meletakkan Sita Jaminan atas harta bersama Penggugat dan Tergugat seperti yang termuat dalam berita acara sita Nomor 0067/Pdt.G/2012/PA Lbg tanggal 28 Mei 2013 ;

Bahwa, Majelis Hakim dalam berita acara sidang Nomor 0067/Pdt.G/2012/PA Lbg tanggal 19 Juni 2013 telah menyatakan sah dan berharga terhadap peletakan sita jaminan tanggal 28 Mei 2013 tersebut terhadap harta sengketa tersebut;

Bahwa, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat atas harta sengketa tersebut seperti yang tercatat dalam berita acara Decente Nomor : 0067/Pdt.G/2012/PA.Lbg tanggal 12 Juni 2013 sebagai berikut :

- A. Tentang Tanah dan Rumah serta Perabot Rumah tangga di Jl Pertemuan Nomor 79 Kelurahan Pasar Muara Aman; Kecamatan Lebong Utara; Kabupaten Lebong;
- B. Tentang Tanah dan Rumah di Desa Sungai Gerong; Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong;

Bahwa, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya, tetap minta diceraikan dari Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi serta mohon perkaranya di putus ;

Hal. 37 dari 49 hal. Putusan No.0067/Pdt.G/2012/PA.Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya sebagai berikut : Jika harus bercerai, agar harta bersama dibagi dua dan mohon gugatan rekonvensi dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk hal ihwal yang telah dicatat dalam seluruh berita acara sidang dan menjadi satu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah seperti yang telah terurai dalam duduk perkara tersebut di atas yaitu bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Lebong ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan tersebut; dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dan damai guna melanjutkan pembinaan rumah tangga menurut ajaran Agama Islam dan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan, tetapi, upaya damai tersebut tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui Mediator bernama M. Sahri, SH Hakim Pengadilan Agama Lebong yang dilaksanakan tanggal 26 Desember 2012 dan 8 Januari 2013, telah dinyatakan tidak berhasil berdasarkan laporan hakim mediator tertanggal 8 Januari 2013, maka pemeriksaan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tanggal 22 November 2012 Register Perkara Nomor: 0067/Pdt.G/2012/PA. Lbg tersebut ; yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Penggugat menginginkan bercerai dengan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pemeriksaan oleh Majelis Hakim, Penggugat telah memberikan keterangan tambahan yang selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang tanggal tanggal 9 Januari 2012;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, selain yang secara tegas dibantah oleh Tergugat, yakni mengenai penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari tahap jawab antara Penggugat dan Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sebab-sebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, dan karenanya Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu alat bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat (P1). Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti surat otentik adanya ikatan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah. Maka, berdasarkan ketentuan Pasal 31 (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, haruslah dinilai bahwa Penggugat memiliki Legal Standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini dan berkwalitas sebagai pihak dalam perkara a quo; dan berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah 2 (dua) kali mengalami perubahan dan yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya tentang Peradilan Agama , formil gugatan Penggugat

Hal. 39 dari 49 hal. Putusan No.0067/Pdt.G/2012/PA.Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima untuk diperiksa dan diputus serta diselesaikan oleh Pengadilan Agama

Lebong ;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang telah diajukan Penggugat dalam persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- ⇒ bahwa, saksi adalah orang dewasa, berakal sehat ;
- ⇒ bahwa, saksi tidak termasuk mereka yang dilarang menjadi saksi;
- ⇒ bahwa, saksi menghadap dipersidangan;
- ⇒ bahwa, saksi memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya;
- ⇒ bahwa, saksi memberikan keterangan secara lisan satu demi satu;
- ⇒ bahwa, bilangan saksi telah mencapai syarat minimal bukti saksi ;
- ⇒ bahwa, saksi telah menerangkan hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami saksi sendiri ;
- ⇒ bahwa, keterangan saksi tersebut bukan pendapat saksi ;
- ⇒ bahwa, keterangan saksi tidak bertentangan dengan akal sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa saksi tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah 2 (dua) kali mengalami perubahan dan yang terakhir dengan Undang undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya tentang Peradilan Agama dan telah sejalan dengan ketentuan Pasal 171 Rbg / 144 HIR dan telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti saksi; dan berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan 309 Rbg saksi tersebut harus diterima sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih disebabkan Tergugat sering keluar malam dan Tergugat pernah memukul Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian diatas, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 5 Juli 1989;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat mengalami perselisihan dan pertengkaran disebabkan kebiasaan Tergugat yang keluar malam dan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak lebih kurang setahun yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa dalil gugatan Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti menurut hukum dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah retak, tidak harmonis dan telah sulit untuk dipertahankan, dan solusi terbaik bagi keduanya adalah gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Lebong tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Syar'i dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juzu' I / 148 yang telah menjadi pendapat Majelis Hakim sendiri yang berbunyi:

Artinya : Jika harus cerai maka talaknya talak bain;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perceraian harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah tempat berlangsungnya perkawinan dan atau tempat tinggal

Hal. 41 dari 49 hal. Putusan No.0067/Pdt.G/2012/PA.Lbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim karena kewenangannya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lebong untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap (inkraacht) tanpa materai kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu untuk pencatatan perceraian Penggugat dan Tergugat yang tersebut dalam Putusan ini;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa pokok gugatan konvensinya adalah gugatan perceraian dan terdapat fakta bahwa gugatan Penggugat Dalam Konvensi telah dikabulkan Majelis Hakim, Namun demikian, berdasarkan petitum subsider Penggugat Dalam Konvensi yang menyatakan : "jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya", Majelis Hakim patut untuk mempertimbangkan legalitas gugatan rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat konvensi telah mengajukan gugatan konvensi dalam suatu kedudukan (istri) dan gugatan rekonvensi mengenai dirinya telah diajukan Penggugat rekonvensi bersama sama dengan jawaban terhadap gugatan konvensi, jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 156 ayat (1) angka (1) dan Pasal 158 (1 dan 3) Rbg, Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa gugatan balik / gugatan rekonvensi dalam perkara ini telah memenuhi syarat formil, maka formil gugatan Penggugat Rekonvensi diterima untuk diperiksa dan di putus secara bersama sama dengan gugatan konvensi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dalam Konvensi yang berkaitan dengan gugatan Rekonvensi, haruslah dianggap telah menjadi pertimbangan hukum dalam Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok gugatan Penggugat, majelis hakim terlebih dahulu memeriksa permohonan peletakan sita jaminan atas harta bersama Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan penetapan sela pengabulan sita nomor 0067/Pdt.G/2012/PA Lbg tanggal Juru Sita Pengadilan Agama Lebong telah melaksanakan sita sebagaimana tertera dalam berita acara sita Nomor 0067/Pdt.G/2012/PA Lbg., tanggal 28 Mei 2013, dan dalam berita acara sidang tanggal 19 Juni 2013 Ketua Majelis telah menyatakan sah dan berharga peletakan Sita Jaminan tersebut;

Menimbang, bahwa, Penggugat Rekonvensi, telah mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat Rekonvensi sebagai berikut :

1. Agar Tergugat Rekonvensi mengembalikan biaya hidup dua orang anak bawaan Tergugat dan biaya pernikahan anak Tergugat Rekonvensi;
2. Sebidang tanah dengan satu unit rumah bedengan diatasnya, di Desa Sungai Gerong, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong;
3. Sebidang tanah beserta satu unit rumah di atasnya di Jl. Pasar Muara Aman, Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong;
4. Modal Usaha sejumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
5. Perabot rumah tangga dan Toko di Pasar Muara Aman; dan motor Kharisma
6. Dwangsom

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat meliputi beberapa hak tersebut di atas (1 s/d 6) dengan petitum sebagai berikut :

- A. Mengabulkan gugatan balik Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
- B. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut;
- C. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat seperti tersebut di atas;

Hal. 43 dari 49 hal. Putusan No.0067/Pdt.G/2012/PA.Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- D. Membagi dua harta bersama Penggugat dan Tergugat pada Diktum VII/C untuk Penggugat dan untuk Tergugat;
- E. Apabila putusan ini tidak dilaksanakan secara sukarela oleh kedua belah pihak, Eksekusi dilakukan dengan cara Pelelangan Umum dengan perintah kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan orang-orang yang besamanya untuk mengosongkan / meninggalkan rumah kediaman bersama dan rumah bedengan / rumah sewaan tersebut;
- F. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar sejumlah uang sebesar Rp. 164.000.000,00 (seratus enam puluh empat juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dengan dwangsom (denda pemaksaan) dua persen sebesar Rp. 3.280.000,00 (tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) setiap hari keterlambatan Pembayaran;
- G. Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi (yang mau cerai) untuk membayar seluruh biaya perkara ini;
- H. Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Rekonvensi tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, atas gugatan Penggugat, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membantah semua dalil gugatan Penggugat selain yang di akui Tergugat yakni mengenai harta bersama berupa 1 (satu) unit rumah bedengan di Desa Sungai Gerong dan perabot rumah tangga dalam rumah yang terletak di Jalan Pertemuan Nomor 79 Kelurahan Pasar Muara Aman;

Menimbang, berdasarkan gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, Replik Penggugat dan Duplik Tergugat, Majelis menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan Penggugat mengenai harta bersama berupa Satu bidang tanah dan satu unit rumah di Jln Kelurahan Pasar Muara Aman sebagai harta bersama;
- Gugatan Penggugat mengenai Satu unit rumah bedengan di Desa Sungai Gerong Kecamatan Amen, sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, Majelis Hakim akan memopertimbangkan terlebih dahulu petitum gugatan Penggugat satu persatu, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat huruf A, Majelis terlebih dulu akan mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat huruf B, maka berdasarkan berita acara sita Nomor 0067/Pdt.G/2012/PA Lbg. Tanggal 28 Mei 2013, Majelis berpendapat untuk menyatakan sah dan berharga penyitaan tersebut untuk harta- harta dalam gugatan Penggugat yang dikabulkan oleh majelis, dan akan membatalkan penyitaan atas harta yang ditolak atau dinyatakan tidak diterima oleh Majelis;

Menimbang, bahwa atas petitum gugatan Penggugat angka C (menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat seperti tersebut di atas) dan D (membagi bersama Penggugat dan Tergugat pada Diktum VII/C untuk Penggugat dan untuk Tergugat;), Majelis Hakim menilai bahwa dua petitum tersebut tidak jelas karena tidak menyebut secara spesifik apa yang diminta, bahkan pada petitum huruf D, Majelis tidak menemukan dictum VII/c dalam gugatan tertulis Penggugat, dan Penggugat juga tidak menyampaikan secara jelas di persidangan, karena Penggugat menganggap cukup pada gugatan dan replik tertulisnya, maka berdasarkan yurisprudensi MA No.582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975 sebagaimana dikutip oleh M.Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata" halaman 65, yang dijadikan rujukan Majelis dalam hal ini, Majelis

Hal. 45 dari 49 hal. Putusan No.0067/Pdt.G/2012/PA.Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat petitum gugatan Penggugat huruf C dan D adalah obscur libel dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat huruf E, Majelis berpendapat gugatan tersebut masih prematur karena belum semestinya diajukan untuk perkara ini, sehingga petitum gugatan Penggugat huruf E harus dinyatakan tidak dapat di terima

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat huruf F untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar sejumlah uang sebesar Rp. 164.000.000,00 (seratus enam puluh empat juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai, Majelis Hakim menilai bahwa posita gugatan Penggugat yang mengenai uang dalam banyak hal, antara lain pengembalian nafkah dua orang anak, pengembalian biaya nikah Shinta, perhitungan hasil sawah Penggugat sendiri, perhitungan hutang di Bank atau sewa rumah bedengan, yang dalam posita tersebut tidak ada penekanan uang Rp. 164.000.000,00 (seratus enam puluh empat juta rupiah) tersebut dari hal yang mana, tidak ada kesesuaian antara posita dengan petitum, sehingga Majelis Hakim menilai posita tersebut juga obscur libel, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat di terima ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat huruf F tentang dwangsom (denda pemaksaan) dua persen sebesar Rp. 3.280.000,00 (tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) setiap hari keterlambatan Pembayaran, Majelis Hakim menilai bahwa jika dihubungkan dengan keterlambatan membayar Rp. 164.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) yang telah dinilai sebagai petitum yang kabur tersebut di atas, maka petitum tentang dwangsom tersebut adalah petitum gugatan yang kabur juga, sehingga petitum gugatan Penggugat huruf G harus dinyatakan tidak dapat di terima;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat huruf H untuk menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi (yang mau cerai) untuk membayar seluruh biaya perkara ini; Majelis Hakim menilai bahwa petitum tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berdasar hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena perkara ini dalam bidang perkawinan yang menurut ketentuan Pasal 89 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang menentukan bahwa biaya perkara dibidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat; sehingga dengan demikian, Majelis Hakim akan membebankan kepada Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara Cerai Gugat dan kepada Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya harta bersama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berkesimpulan petitum gugatan Penggugat huruf C, D, F, G dan H, tidak memenuhi syarat dan dikategorikan sebagai petitum yang cacat formil, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis telah menyimpulkan untuk tidak menerima seluruh gugatan Penggugat, karena dalam persidangan Tergugat telah menyampaikan jawaban dan duplik atas gugatan Penggugat, sedangkan tidak terdapat keberatan/ eksepsi Tergugat atas gugatan Penggugat tersebut, maka dengan berdasarkan petitum subsidair Penggugat yang meminta putusan seadil-adilnya, majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam jawaban dan duplik atas gugatan Penggugat, Tergugat mengakui adanya harta bersama berupa satu unit rumah bedengan yang terdiri dari 3 (tiga) pintu yang terletak di Desa Sungai Gerong, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong dengan ukuran 9 x 17 M, dan perabotan rumah tangga yang terletak didalam rumah yang berada di Jalan Pertemuan, dan atas permintaan Penggugat Majelis telah melaksanakan pemeriksaan setempat atas harta-harta tersebut sebagaimana telah dimuat dalam berita acara pemeriksaan setempat Nomor 67/Pdt.G/2013/PA Lbg tanggal 12 Juni 2013 yang hasilnya telah disepakati Penggugat dan Tergugat, maka Majelis berpendapat untuk mengharapkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak dan demi memenuhi asas imparisialitas dan pemenuhan keadilan yang berimbang bagi kedua belah pihak,

Hal. 47 dari 49 hal. Putusan No.0067/Pdt.G/2012/PA.Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis akan mempertimbangkan kembali gugatan Penggugat yang telah dinyatakan tidak diterima sebagaimana tersebut sebatas apa- apa yang secara tegas telah diakui oleh Tergugat di persidangan, dan akan ditetapkan oleh Majelis;

Menimbang, bahwa adanya pengakuan Tergugat mengenai harta bersama berupa satu unit rumah bedengan yang terdiri dari 3 (tiga) pintu yang terletak di Desa Sungai Gerong, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong dengan ukuran 9 x 17 M, dan perabotan rumah tangga yang terletak didalam rumah yang berada di Jalan Pertemuan No 79 Kelurahan Pasar Muara Aman, merupakan pengakuan yang sempurna atas gugatan Penggugat, dan ketentuan Pasal 311 RBg menyebutkan bahwa "Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus" oleh karenanya meskipun dalam gugatannya Penggugat tidak secara jelas merinci apa-apa saja yang menjadi harta bersama Penggugat dan Tergugat, Majelis akan mengabulkan gugatan penggugat sebagian dengan menetapkan harta yang telah diakui Tergugat tersebut sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama tersebut diatas telah diletakkan sita jaminan berdasarkan berita acara sita nomor 0067/Pdt.G/2012/PA.Lbg tanggal 28 Mei 2013 angka 1 huruf a, karena Majelis telah menetapkan harta tersebut sebagai harta bersama, maka Majelis menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan tersebut adalah sah dan berharga;

Menimbang, bahwa terhadap harta yang tidak diakui oleh Tergugat dan tidak pula dirinci secara tegas oleh Penggugat dalam petitum gugatannya, untuk memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak dan menegakkan kepastian hukum atas perkara ini, Majelis berkesimpulan untuk tetap menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap harta-harta yang telah diletakkan sita, sebagaimana terdapat dalam berita acara sita nomor 0067/Pdt.G/2013/PA Lbg. Tanggal 28 Mei 2013 angka 1 huruf a dan b dan angka 2, oleh karena Majelis hanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan harta berupa satu unit rumah bedengan yang terdiri dari 3 (tiga) pintu yang terletak di Desa Sungai Gerong, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong dengan ukuran 9 x 17 M, dan perabotan rumah tangga yang terletak didalam rumah yang berada di Jalan Pertemuan No 79 Kelurahan Pasar Muara Aman sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, maka terhadap harta-harta selain itu sebagaimana termuat dalam berita acara sita, Majelis menyatakan membatalkan peletakan sita atas harta tersebut dan memerintahkan pengangkatan sita atas harta tersebut;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan hukum dalam rekonvensi perkara ini, terdapat fakta bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi ada yang dikabulkan dan selebihnya tidak dapat diterima sehingga Majelis Hakim hanya akan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian dan tidak menerima selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa perkara ini baik Konvensi maupun Rekonvensi dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara seperti yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya dibebankan kepada Penggugat Konvensi untuk gugatan Konvensi dan dan dibebankan kepada Penggugat Rekonvensi untuk gugatan Rekonvensi;

Mengingat, akan pasal pasal dari peraturan perundang-undangan dan dalil Syar'i tersebut di atas;

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat;

Hal. 49 dari 49 hal. Putusan No.0067/Pdt.G/2012/PA.Lbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lebong untuk mengirimkan salinan Amar Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong untuk pencatatan perceraian Penggugat dengan Tergugat tersebut;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan untuk harta berupa : Satu unit rumah bedengan berukuran panjang 19 meter, lebar 6 meter terdiri dari tiga pintu di atas sebidang tanah bangunan berukuran luas 1.493 M2 sertifikat Nomor NONMR tanggal 28 Maret 1995 yang terletak di Desa Sungai Gerong, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Gang
- Sebelah Selatan dengan Gang
- Sebelah Timur dengan Tanah TETANGGA
- Sebelah Barat dengan Tanah TETANGGA

3. Menetapkan harta berupa :

- 3.1. Satu unit rumah bedengan berukuran panjang 19 meter, lebar 6 meter terdiri dari tiga pintu di atas sebidang tanah bangunan berukuran luas 1.493 M2 sertifikat Nomor NONMR tanggal 28 Maret 1995 dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Provinsi Bengkulu, Kabupaten Lebong, Kecamatan Amen, Desa

Sungai Gerong dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Gang
- Sebelah Selatan dengan Gang
- Sebelah Timur dengan Tanah TETANGGA
- Sebelah Barat dengan Tanah TETANGGA

3.2. Perabot rumah tangga di Jl. Kelurahan Pasar Muara Aman, Kecamatan

Lebong Utara, Kabupaten Lebong berupa :

- Meja Kursi Tamu dari Rotan 1 set;
- Meja Kursi Makan bahan Kayu Jati 1 set;
- TV Warna merk Toshiba 29 inc 1 unit
- Kompor Gas Rinnai 1 unit;
- Lemari Kayu bukan Jati 4 Unit;
- Stelling Pakaian 6 unit;
- Alat Dapur berupa Piring 10 lusin; Sendok 10 ikat rafia;

3.3. Motor Karisma BD 5146 H;

Sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

4. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat selain dan
selebihnya;

5. Membatalkan dan mengangkat Sita Jaminan terhadap harta- harta sebagai
berikut :

5.1. Satu Bidang Tanah perumahan sertifikat nomor 33 berukuran luas 1.689

M2 yang terletak di Desa Sungai Gerong, Kecamatan Lebong Utara,

Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, dengan batas-batas sebagai

berikut :

- Sebelah utara : Gang/jalan kecil
- Sebelah selatan : Gang/jalan kecil

Hal. 51 dari 49 hal. Putusan No.0067/Pdt.G/2012/PA.Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur : tanah TETANGGA
- Sebelah Barat : tanah TETANGGA

5.1. Satu bidang tanah bangunan sertifikat Nomor 189 tanggal 12 Februari 2000 berukuran luas 220 M2 beserta satu unit bangunan rumah tempat kediaman bersama dan toko usaha bersama Penggugat dan Tergugat diatasnya di Jalan Pertemuan Depan Bank Danamon Muara Aman, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Gang/jalan kecil
- Sebelah selatan : Jalan besar
- Sebelah timur : tanah TETANGGA
- Sebelah Barat : tanah TETANGGA

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

1. Membebankan kepada Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara dalam Konvensi sejumlah **Rp. 441.000,00** (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Rekonvensi dalam rekonvensi sejumlah **Rp. 4.850.000,00** (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lebong pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syakban 1434 Hijriyah yang terdiri dari Nurbi Azra'i, BA sebagai Hakim Ketua, Rogaiyah, S.Ag dan Muhammad Yuzar, S.Ag masing masing sebagai Hakim Hakim Anggota dan pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Ramadhan 1434 Hijriyah Putusan ini diucapkan dalam sidang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh
H. Saik, S.Ag, M.H. dan Rogaiyah S.Ag sebagai Hakim Hakim Anggota, dan Rita
Elviyanti, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat Konvensi /
Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi ;

Hakim Ketua

dto

Nurbi Azra'i, BA

Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto

dto

H. Saik, S.Ag., M.H.

Rogaiyah, S.Ag.

Panitera Pengganti

dto

Rita Elviyanti, SH

Biaya Perkara Dalam Konvensi :

- Pencatatan..... Rp. 30.000,00
- Proses..... Rp. 50.000,00
- Panggilan Penggugat 3x Rp. 150.000,00
- Panggilan Tergugat 4x Rp. 200.000,00
- Redaksi Rp. 5.000,00
- Meterai Putusan..... Rp. 6.000,00

Jumlah..... Rp. 441.000,00

(Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Biaya Perkara Dalam Rekonvensi :

- Biaya Penyitaan.....Rp. 2.700.000,00
- Biaya Pemeriksaan setempat.....Rp. 2.150.000,00

JumlahRp. 4.850.000,00

(Empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 53 dari 49 hal. Putusan No.0067/Pdt.G/2012/PA.Lbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Sesuai dengan aslinya,
PANITERA

M. Sahrn, S.Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

